



AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO

Website : <http://www.Akper-Dharmawacana.page.tl> E-mail:
akperdw@gmail.com

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN


STD-SPM-A12



LPM
LEMBAGA PENJAMIN MUTU

@ LPM 2016



	AKPER DHARMA WACANA METRO	Kode/ No : STD-SPM-A12
	STANDAR SPMI	Tanggal : 26 juli 2016
		Revisi :
		Halaman :

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Uswatun Hasanah	Tim Perumus Mutu		
2.	Pemeriksaan	Janu Purwono	Ka. LPPM		
3.	Persetujuan	Anik Inayati	PUDIR 1		
4.	Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5.	Pengendalian	Janu Purwono	Ka. LPPM		



LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI
Penilaian Penelitian

1. Definisi Istilah	<p>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Prinsip penilaian edukatif adalah merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya</p> <p>Prinsip penilaian objektif adalah merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas</p> <p>Prinsip penilaian akuntabel adalah penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti</p> <p>Prinsip penilaian transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p>
2. Rasionale	<p>Standar penilaian penelitian ini dibuat sebagai acuan atau pedoman para dosen dalam melakukan penelitian sehingga penilaian pelaksanaan penelitiannya benar-benar sesuai dengan prinsip penilaian (edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan), dan harapan intitusi sekaligus harapan masyarakat karena proses dan hasil penelitiannya telah mengikuti prosedur dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Penetapan standar penilaian penelitian ini merupakan upaya perguruan tinggi untuk memberikan kepastian masyarakat bahwa hasil penelitian yang dilakukan para dosen memiliki kualitas yang baik.</p>
3. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan perguruan tinggi mewajibkan kepada setiap dosen dalam melakukan penelitian agar memperhatikan penilaia proses dan hasil penelitian agar hasil penelitiannya berkualitas paling lambat tahun 2016</p>



4. Strategi Pencapaian Standar	<p>a) Pimpinan perguruan tinggi dan PPM harus memberikan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian(edukati, objektif, akuntabel, transparan)</p> <p>b) Pimpinan perguruan tinggi dan PPM harus memberikan penilaian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>c) Pimpinan perguruan tinggi harus memberikan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.</p>
5. Indikator Pencapaian Standar	<p>a) Perguruan tinggi dan PPM memiliki dokumen penilaian terhadap proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian(edukati, objektif, akuntabel, transparan) satu tahun sekali</p> <p>b) Perguruan tinggi dan PPM memiliki dokumen penilaian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian satu tahun sekali</p> <p>c) Perguruan tinggi memiliki dokumen penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian satu tahun sekali</p> <p>d) Pimpinan perguruan tinggi melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian dan memberikan penilaian kesesuaian antara standar hasil, standar isi, dan standar proses</p> <p>e) 80% hasil penilaian hasil penelitian tercapai sesuai dengan kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.</p>
6) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	<p>a) Direktur Akper Dharma Wacana Metro</p> <p>b) Pudir I</p> <p>c) PPM</p>
7) Referensi	<p>1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</p> <p>2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p>





LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI
Penilaian Penelitian



LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI
Penilaian Penelitian